



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT

Jl.H.Boejasin Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21068 Fax (0512) 21068

E-mail: talakalsel@kemenag.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor : . / a. TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ TARBIYATUL ISLAMIYAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an ,perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. Bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Tarbiyatul Islamiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Tarbiyatul Islamiyah Nomor: 01 tanggal 29 Januari 2021.
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Tarbiyatul Islamiyah Nomor: 01 tanggal 1 Januari 2021.
 3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Tarbiyatul Islamiyah Nomor : 01 tanggal 3 Pebruari 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA TARBIYATUL ISLAMIYAH

- KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al – Qur'an:
Nama Lembaga : TARBIYATUL ISLAMIYAH
No. Statistik : 401263010001
Alamat Lembaga : Jln.A.Yani Km.11 Tajau Pecah Rt.02 Rw.01 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA : Tanda Daftar diberikan ini untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Penyelenggaraan wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut .
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 5 Pebruari 2021
MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tanah Laut



H. M. RUSDI HILMI, MA